



BUPATI MIMIKA

INSTRUKSI BUPATI MIMIKA

Nomor : 5

Tentang : PEMBAGIAN TUGAS PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL DIPERLUAS DAN DIPERKETAT COVID – 19 DI KABUPATEN MIMIKA.

Bahwa Dalam rangka menindaklanjuti Fungsi dan Tugas Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Kabupaten Mimika, dan Perkembangan situasi pandemic yang mewabah di kota Timika , maka dipandang perlu untuk menugaskan Para Pimpinan OPD dan Kepala Bagian di lingkungan Setda Kab. Mimika, yang nama-namanya terlampir dalam Keputusan Bupati Nomor. 164 tanggal 6 april 2020, tentang PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID – 19 DI KABUPATEN MIMIKA.

- Dasar :
1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
 2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)
 5. Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 443.1/ 254 tanggal 18 Maret tahun 2020, tentang Langkah-langkah Konkret dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Mimika;
 6. Surat Pernyataan Bupati Mimika No. 131/307 tanggal 18 Maret tahun 2020, tentang Peningkatan Status Tanggap Darurat Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Mimika.

7. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 158 tanggal 18 maret tahun 2020, tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Mimika;
8. Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 443.1/278 tanggal 30 maret tahun 2020 , tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja;
9. Surat Edaran Bupati Mimika noro 131/277 tanggal 30 maret tahun 2020, tentang Upaya Memutus Penyebaran Virus Corona – 19 di Kabupaten Mimika;
10. Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 443.1/284 tanggal 2 april tahun 2020, tentang Perubahan atas Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 443.1/254 tahun 2020 tentang Langkah-langkah kongkret dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Mimika;
11. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 165 tanggal 6 april tahun 2020, tentang Penetapan Status Darurat Bencana Non Alam Berupa Covid – 19 di Kabupaten Mimika tahun 2020;
12. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 176 tanggal 16 april tahun 2020, tentang Peningkatan Status Siaga Darurat Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) di Kabupaten Mimika;
13. Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 443.1/314 tanggal 21 april tahun 2020, tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Dusease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Mimika;
14. Instruksi Bupati Mimika Nomor 3 tanggal 5 mei tahun 2020, tentang Pembatasan Wilayah Pergerakan Masyarakat di Kabupaten Mimika Dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
15. Surat Pernyataan Bupati Mimika Nomor 443.1/334 tanggal 5 tahun mei 2020, tentang Perpajangan Status Tanggap Darurat Pencegahan Dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Mimika;
16. Surat Edara Bupati Mimika Nomor 443.1/332 tanggal 5 mei tahun 2020, tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Mimika;
17. Kesepakatan Bersama Nomor 443.1/ 354 tanggal 20 mei tahun 2020, tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) di Kabupaten Mimika;

Kepada :



1. Para Pimpinan OPD Lingkup Pemda Mimika;
2. Para Pimpinan Bagian Lingkup Setda Kabupaten Mimika.

KESATU : Melaksanakan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Sosial Distancing (Larangan Keluar rumah) bagi warga Kota Timika dan sekitarnya dengan jam Larangan sejak pukul 14.00 wit hingga pukul 06.00 wit.

- KEDUA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Butir Kesatu Pengaturan penugasannya terlampir pada lampiran Instruksi ini.
- KETIGA : Tugas sebagaimana butir Kesatu, dipantau dan di evaluasi sebagai bahan Laporan Kepada Bupati Mimika sebagai Ketua Tim Gugus Tugas COVID Disease 2019 (Covid – 19).
- KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan ini mulai berlaku sejak diterbitkannya Instruksi ini.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Timika, 27 Mei 2020


BUPATI

RETINUS OMALENG, SE. MH

Lampiran Instruksi Bupati Mimika

Nomor 5

Nama Pelaksana Instruksi	Lokasi Titik Pemantauan	Keterangan
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kepala Badan Kepegawaian & Sumber daya Manusia Kabag LPSEE Kepala DUKCAPIL Kabag Umum & Pertanggungjawaban	Persimpangan Kuala Kencana Bundaran simpang SP2 & SP5 Simpang Kantor KPKN	Jam 14.00 wit s/d 06.00 wit Jam 14.00 wit s/d 06.00 wit Jam 14.00 wit s/d 06.00 wit
INSPEKTUR Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepala Dinas Pemerintahan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempaan Kepala Dinas Sosial Kabag Kesra Kepala Dinas Koperasi & UKM Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepala Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah Kepala Dinas Perikanan Sektor-Cabang BAPPEBA (mewakili) Kepala Dinas Perikanan Kabag. Humas & Protokol	Simpang empat Budi Utomo & Hasanudin Simpang empat Pasar Lama Simpang Lampu Merah Mall Diana Simpang empat Budi Utomo & Hasanudin Simpang Lampu Merah Unila Mall Simpang PIN Seluler Gorong - gorong	Jam 14.00 wit s/d 06.00 wit Jam 14.00 wit s/d 06.00 wit Jam 14.00 wit s/d 06.00 wit Jam 14.00 wit s/d 06.00 wit Jam 14.00 wit s/d 06.00 wit

Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabag. SDM	Simpang Lamau Merak TOM Lama	Jam 14.00 wit s/d 06.00 wit
Kepala KESBAMPOL	Simpang empat SP 1	Jam 14.00 wit s/d 06.00 wit
Kabag. ORTAL		
Kepala Dinas Pendidikan Kabag. Perencanaan	Bundaran Petrosia	Jam 14.00 wit s/d 06.00 wit
STAF AHLI BUPATI BIDANG EKABANG		Kontrol all Lokasi
STAF AHLI BUPATI BIDANG KESRA		
STAF KHUSUS BUPATI HUMAS		Kontrol all Lokasi
STAF KHUSUS BUPATI INFRA STRUKTUR		
STAF KHUSUS BUPATI PEMERINTAHAN		



 BUPATI MIMIKA
 Timika, 27 Mei 2020
 ELTIUS MALENG, SE. MH